



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang  
96518 081329596815

[disdukcapil.gorutkab.go.id](http://disdukcapil.gorutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon mengisi format F2.38
2. Surat pengantar dari Kepala desa/Lurah
3. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
4. KK dan KTP-el asli Ayah biologis dan ibu kandung
5. Kutipan akta kelahiran asli anak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi
2. Pemohon mendapat nomor antrian
3. Dokumen pemohon di input oleh petugas frontoffice
4. Dokumen pemohon di cetak oleh petugas backoffice
5. Registrasi Dokumen hasil cetakan
6. Penyerahan hasil cetakan dokumen kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian dokumen Pencatatan Pengakuan Anak maksimal 15 menit dihitung setelah dokumen mulai diinput oleh petugas frontoffice

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten gorontalo utara tidak dipungut biaya (Gratis)

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang  
96518 081329596815

[disdukcapil.gorutkab.go.id](http://disdukcapil.gorutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Pencatatan Pengakuan Anak (Akta kelahiran Anak)

### Pengaduan Layanan

layanan pengaduan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara ada dua. yaitu:

1. Dengan secara langsung/Tatap muka
2. Dengan tidak secara langsung melalui e-mail; [gorutdisdukcapil@gmail.com](mailto:gorutdisdukcapil@gmail.com) atau telp (0442) 3110430